



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dengan menetapkan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo

yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pembangunan Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V : PENUTUP

#### Pasal 4

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- o. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- x. Satuan Polisi Pamong Praja;
- y. RSUD Setjonegoro;
- z. Kecamatan Wonosobo;
- aa. Kecamatan Kertek;
- bb. Kecamatan Selomerto;

- cc. Kecamatan Leksono;
  - dd. Kecamatan Watumalang;
  - ee. Kecamatan Mojotengah;
  - ff. Kecamatan Garung;
  - gg. Kecamatan Kejajar;
  - hh. Kecamatan Kalikajar;
  - ii. Kecamatan Sapuran;
  - jj. Kecamatan Kepil;
  - kk. Kecamatan Kaliwiro;
  - ll. Kecamatan Wadaslintang;
  - mm. Kecamatan Sukoharjo; dan
  - nn. Kecamatan Kalibawang;
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 8 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MOHAMAD KRISTIJADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.  
Pembina Tk I  
19721110 199803 1 01

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 55 TAHUN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun sebagai penjabaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, pilihan, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran RKPD.

**1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja PD Tahun 2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## **BAB II**

### **RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Dokumen Renja PD Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- o. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- x. Satuan Polisi Pamong Praja;
- y. RSUD Setjonegoro;
- z. Kecamatan Wonosobo;
- aa. Kecamatan Kertek;
- bb. Kecamatan Selomerto;
- cc. Kecamatan Leksono;
- dd. Kecamatan Watumalang;
- ee. Kecamatan Mojotengah;
- ff. Kecamatan Garung;
- gg. Kecamatan Kejajar;
- hh. Kecamatan Kalikajar;
- ii. Kecamatan Sapuran;
- jj. Kecamatan Kepil;
- kk. Kecamatan Kaliwiro;
- ll. Kecamatan Wadaslintang;
- mm. Kecamatan Sukoharjo; dan
- nn. Kecamatan Kalibawang;



### **BAB III PENUTUP**

Renja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kerja perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor xx Tahun 2022.

Penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan tahun 2023 yaitu **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi untuk Penumbuhan Daya Saing Daerah** guna pencapaian Visi **“Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”**.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT